

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2015. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Pangerang Moenta, Syafa'at Anugrah Pradana, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- CST Kansil, Christine ST Kansil, Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Djasalim Saladin, Manajemen Pemasaran, Linda Karya, Bandung, 2003.
- E. Koswara Kertapraja, Otonomi Daerah untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Candi Cipta Paramuda, Jakarta, 2002.
- Husni Thamrin. 2015. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- I Dewa Gede Atmaja, Aspek Hukum Dan Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Perpustakaan Nasional RI, Bali, 1994.
- Ilham Bisri, Sistem Hukum Indonesia, PT RajaGrafindo, Persada, Jakarta, 2012.
- M. Dawam Rahardjo, Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci, Paramadina, Jakarta, 1996.
- Miriam, Budiardjo, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, NTB, 2020.
- Sunggono, Bambang. 2003. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2006.
- Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (edisi revisi), Rajawali Press, Yogyakarta, 2011.

Sarundang, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

Sirojul Munir, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Konsep, Azaz dan Aktualisasinya, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zainudin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta.

C. Jurnal/Artikel

Aries Syafrizal, & L. Syaidiman Marto. (2021). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Informasi (Junaidi), 1(1), 71-80.

Hariansi Panimba Sampebulu, Penegakan Hukum Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Bali, Mimbar Keadilan, Volume 12 Nomor 2, Agustus 2019-Januari 2020

Muhammad Darwis, Implementasi Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal (KPTSP&PMD) Kabupaten Mamuju Utara, E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 9, September 2015.

Rohalia, R. D. ., & Meilani, N. L. . (2023). Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Bukittinggi. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 4517–4525.

Sudirman & Muahmmad Farid, Analisis Penerimaan Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Informasi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Maros, Jurnal Komunikasi Kareba, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016.

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

L

A

M

P

I

R

A

N



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

NOMOR: SK-PBG- [REDACTED]

Membaca	: Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung		
	Nomor	: [REDACTED]	
	Pemilik Bangunan Gedung	: [REDACTED]	
	Alamat Pemilik	: Jl. Fatmawati Rukan Gading Residence City Blok A No. 19 Desa/Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	
	Untuk	: Mendirikan Bangunan Gedung Baru	
	Nama Bangunan Gedung	: NIKYTA KEMILING PERMAI	
	Fungsi bangunan gedung	: Fungsi Hunian 1 lantai luas maksimal 72 meter persegi	
	Sub Fungsi	: Rumah Tinggal Tunggal (MBR)	
	Klasifikasi Kompleksitas	: Bangunan Sederhana	
	Luas Bangunan Gedung	Total Luas	: 36.0 m ²
		Luas Lantai	: 36.0 m ²
		Luas Basemen	: 0.0 m ²
	Jumlah Lantai Bangunan Gedung: 1 Lantai		
	Tinggi Bangunan Gedung	: 5.0 m	
	Jumlah Lapis Basemen	: 0 Lapis	
	Jumlah Unit Bangunan	: 1 Unit	
	Diatas Tanah	: Sertifikat	
	Luas Tanah	: 13447.0 m ²	
	Pemilik Tanah	: [REDACTED]	
	Terletak di	: Jl. Terminal Regional RT. 27 RW. 07 PERUM NIKYTA KEMILING PERMAI Blok E No. 02 Desa/Kelurahan Pekang Sabtu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu	
Menimbang	: Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi serta menyetujui dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap permohonan persetujuan bangunan gedung yang dimaksud dapat diberikan persetujuan dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.		
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);		

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
4. Perda No. 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Memperhatikan : Surat Dinas Perkerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bengkulu nomor SPPST-177101-05062025-061 tanggal 5 Juni 2025 Perihal Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan Gedung.

Memutuskan

Menetapkan : 1. Persetujuan Bangunan Gedung

- Pemilik : [REDACTED]
- Alamat Pemilik : Jl. Fatmawati Rukan Gading Residence City Blok A No. 19
Desa/Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota
Bengkulu Provinsi Bengkulu
- Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung Baru sebagaimana dijelaskan
dalam Dokumen Teknis yang tercantum dalam Lampiran B
Keputusan ini
2. Besaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran C adalah sebesar Rp.0,00
 3. Informasi Umum Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran D;
 4. Ketentuan terkait Pembekuan dan Pencabutan Persetujuan Bangunan Gedung tercantum dalam Lampiran E;
 5. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
 7. Salinan keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diberikan

Diterbitkan di : KOTA BENGKULU
Pada Tanggal : 9 Juni 2025



Atas Nama
WALI KOTA BENGKULU
PLT KEPALA DPM-PTSP KOTA BENGKULU

SRI PUTRI YANISH, MM
NIP : 197101192003122001

LAMPIRAN A**KEPUTUSAN KEPALA DPM-PTSP KOTA BENGKULU****NOMOR SK-PBG- [REDACTED] TANGGAL 9 Juni 2025****TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****INFORMASI TANAH, FUNGSI, DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG****I. Informasi Tanah**

Data Tanah

- 1. Diatas Tanah : Sertifikat (Hak Guna Bangunan)
- Luas Tanah : 13447,0 m²
- Pemilik Tanah : [REDACTED]
- Terletak di : Jl. Terminal Regional RT. 27 RW. 07

II. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

- Pemilik Bangunan Gedung : [REDACTED]
- Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Hunian 1 lantai luas maksimal 72 meter persegi
- Klasifikasi Bangunan Gedung
 - Tingkat Kompleksitas : Bangunan Sederhana
 - Tingkat Permanensi : Permanen
 - Tingkat Risiko Bahaya : Rendah
- Kebakaran
 - Lokasi (Kepadatan Bangunan) : Sedang
 - Ketinggian Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Bertingkat Rendah
 - Kepemilikan Bangunan Gedung : Perorangan
 - Klas bangunan : 1a

LAMPIRAN B**KEPUTUSAN KEPALA DPM-PTSP KOTA BENGKULU****NOMOR [REDACTED] TANGGAL 9 Juni 2025****TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****DOKUMEN TEKNIS****Keterangan**

1. Dokumen Teknis Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas.
2. Keamanan data Dokumen Teknis sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung

1. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah dibayarkan oleh pemilik bangunan gedung dapat diakses dengan memindai QR-Code di atas;
2. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, menerbitkan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung;
3. Keamanan data Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik bangunan gedung.

LAMPIRAN D**KEPUTUSAN DPM-PTSP KOTA BENGKULU****NOMOR SK-PBG- [REDACTED] TANGGAL 9 Juni 2025****TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****INFORMASI UMUM PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

1. Pemilik bangunan gedung agar menyampaikan informasi jadwal dan tanggal mulai pelaksanaan konstruksi kepada Dinas melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). Informasi tersebut disampaikan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Jadwal dan tanggal mulai konstruksi Bangunan Gedung disampaikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap konstruksi struktur bawah;
 - b. Tahap konstruksi basemen (bila ada);
 - c. Tahap konstruksi struktur atas, arsitektur, mekanikal, elektrik, dan perpipaan; dan
 - d. Tahap pengetesan dan pengujian.
2. Apabila pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi, Dinas akan meminta klarifikasi kepada pemilik bangunan gedung. Klarifikasi dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG. Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak menyampaikan informasi jadwal dimulainya pekerjaan konstruksi sebagaimana penjelasan di atas, maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Dinas melakukan inspeksi terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung setelah mendapatkan informasi dari pemilik bangunan gedung pada tiap tahapan sebagaimana tercantum pada angka 1(satu). Proses inspeksi dilaksanakan sebagai prasyarat penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG) tanpa dikenakan biaya apa pun.
4. Pemilik bangunan gedung dapat mengakses laman(Jadwal Pelaporan Konstruksi) dengan cara masuk ke dalam SIMBG menggunakan akun yang digunakan pada saat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kemudian masuk ke nomor Persetujuan Bangunan Gedung yang ingin dilaporkan jadwal, atau dengan memindai QR-Code dibawah ini dan login menggunakan akun yang sama.

Diterbitkan di : KOTA BENGKULU

Pada Tanggal : 9 Juni 2025



Atas Nama

WALI KOTA BENGKULU

PLT KEPALA DPM-PTSP KOTA BENGKULU

SRI PUTRI YANISH, MM

NIP : 197101192003122001

LAMPIRAN E**KEPUTUSAN KEPALA DPM-PTSP KOTA BENGKULU****NOMOR SK-PBG- [REDACTED] TANGGAL 9 Juni 2025****TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG****1. Status PBG****a. Penerbitan**

- 1) Nomor SK Penerbitan : SK-PBG- [REDACTED]
- 2) Tanggal SK Penerbitan : 9 Juni 2025

b. Pembekuan

- 1) Nomor SK Pembekuan : -
- 2) Tanggal SK Pembekuan : -

c. Pencabutan

- 1) Nomor SK Pencabutan : -
- 2) Tanggal SK Pencabutan : -

2. Ketentuan Umum**a. PBG dibekukan apabila pemilik bangunan gedung:**

- 1. tidak melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi kepada pemerintah daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2. tidak memberikan justifikasi teknis dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kondisi lapangan sehingga kegiatan pembangunan harus dihentikan oleh pemerintah daerah;
- 3. tidak menindaklanjuti surat peringatan yang disampaikan oleh pemerintah daerah; dan/atau
- 4. melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung.

b. PBG dibatalkan pembekuannya apabila pemilik bangunan gedung

- 1. melakukan klarifikasi dimulainya pekerjaan konstruksi melalui SIMBG dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG; dan/atau
- 2. memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan sebelum PBG dicabut

c. PBG dicabut apabila:

- 1. pemilik bangunan gedung tidak melakukan klarifikasi mulai konstruksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya PBG;
- 2. pemilik bangunan gedung tidak memberikan justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak dinyatakan ketidaksesuaiannya oleh penilik pada masa inspeksi;
- 3. justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan melanggar ketentuan tata bangunan dan/atau keandalan bangunan gedung; dan/atau
- 4. pemilik bangunan gedung melakukan pelanggaran lain terhadap ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung

CALO DILARANG MENDEKAT

SYARAT PENDAFTARAN PBG / SLF

1. KRK (Keterangan Rencana Kota)
2. Sertifikat
3. KTP
4. Gambar Konstruksi Bangunan (bagi bangunan baru)
5. Foto Bangunan / Rumah (bagi yang telah membangun)
6. SKA (Surat Keterangan Keahlian) bagi bangunan baru
7. Semua persyaratan dibuat dalam bentuk PDF
8. Mendaftar di website : Simbg.pu.go.id

SYARAT KRK

1. Sertifikat
2. KTP
3. Lunas PBB

INFORMASI KRK (PUPR)

WA : ~~0821-8966-6765~~ 082279500072

Bank Bengkulu
00102001722







